



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jemiran
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /3 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blado Rt.25 Rw.008 Desa Karangrejo
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jemiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jaseman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /4 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blado Rt.25 Rw.008 Desa Karangrejo
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Jemiran dan terdakwa 2. Jaseman** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. Jemiran dan terdakwa 2. Jaseman** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan penjara, potong masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) sak yang berisi kopi robusta, dengan rincian :

1 (satu) sak berisi buah kopi seberat + 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat + 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat + 25 Kg, 6 (enam) sak berisi buah kopi masing-masing seberat + 25 Kg.

Dikembalikan kepada PTPN XII (diwakili saksi Yudianto).

- 1 (satu) buah tas panen (ampluk) yang terbuat dari karung sak ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam

Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645.

Dikembalikan kepada terdakwa Jemiran.

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Jemiran bersama-sama dengan terdakwa 2. Jaseman dan Sigit (DPO) pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di PTPN XII Afdeling Besaran Blok 12 Ds. Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

----- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib Sigit (DPO) mendatangi para terdakwa yang pada intinya mengajak mengambil kopi secara bersama-sama "ayo nanti bersama-sama kita curi kopi di PTPN XII ketemu di pos pantau Afdeling besaran Blok 12 besaran sekitar jam 15.00 wib " selanjutnya para terdakwa terdakwa menyetujui dan sepakat, selanjutnya para terdakwa menuju lokasi yang telah disepakati dan setelah sampai dan bertemu kemudian berangkat bersama-sama menuju kebun yang disepakati setelah itu para terdakwa dan Sigit (DPO) pertama yang dilakukan adalah bersama-sama mencari rumput hingga cukup untuk kebutuhan makan ternak dan juga untuk menutupi karung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kopi hasil curian, setelah dirasa cukup selanjutnya para terdakwa dan Sigit (DPO) memetik biji kopi secara acak di tiap pohon hingga masing-masing karung yang dibawa terisi penuh, setelah itu karung sak yang berisi kopi tersebut dikumpulkan menjadi satu dan disembunyikan terlebih dahulu dengan cara ditaruh di tanah kemudian ditutupi dengan rumput yang telah diambil sebelumnya, setelah itu para terdakwa dan Sigit (DPO) pulang dan kembali lagi janjian untuk mengambil sak karung berisi kopi hasil curian pada keesoknya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib para terdakwa bersama-sama dengan Sigit (DPO) kembali lagi ke kebun kopi untuk mengambil karung sak berisi kopi hasil curian yang telah disembunyikan sebelumnya, setelah berhasil mengambil karung berisi kopi dan menaruh di jog belakang sepeda motor lalu para terdakwa dan Sigit (DPO) kembali pulang namun saat ditengah perjalanan para terdakwa dan Sigit (DPO) diberhentikan oleh petugas keamanan PTPN XII dan setelah diperiksa diketahui jika para terdakwa dan Sigit (DPO) telah mengambil kopi di kebun PTPN XII Blok 12 tanpa seijin PTPN XII, selanjutnya oleh petugas keamanan yakni saksi Yudinto dan saksi Nurcahyo Herdianto para terdakwa dan Sigit (DPO) disuruh ke pos keamanan PTPN XII untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun yang datang ke pos keamanan PTPN XII adalah para terdakwa sedangkan Sigit (DPO) melarikan diri, dari hasil penangkapan para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) sak yang berisi kopi robusta, 1 (satu) buah tas panen yang terbuat dari karung sak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645, tujuan para terdakwa mengambil kopi di kebun PTPN XII adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari namun belum sempat terjual sudah tertangkap terlebih dahulu, akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **YUDIANTO**, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. Raya perkebunan perbatasan dengan jalan kampung Ds. Blado Kec. Kromengan, Kab. Malang, dimana saat itu para terdakwa telah melakukan pencurian tanaman kopi Robusta milik PTPN XII Bagelan dan berhasil mengamankan tanaman kopi robusta yang telah dipetik tanpa seijin pihak PTPN XII Bagelan.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama petugas keamanan kebun PTPN XII Bagelan melakukan patroli rutin di sekitaran kebun PTPN XII pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di Afdeling besaran blok 12 saksi melihat terdapat tanaman buah kopi yang belum siap panen sudah ada yang memetik secara acak dan tidak beraturan sehingga saksi merasa curiga telah terjadi pencurian buah kopi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama dengan petugas yang lain mencurigai para terdakwa (3 orang) yakni terdakwa Jemiran, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor keluar dari kebun PTPN XII selanjutnya saksi menghentikan dan bertanya kepada para terdakwa yang saat itu membawa karung saks yang setelah dilihat ternyata berisi kopi yang ditutupi dengan rumput supaya tidak terlihat dan kemudian para terdakwa mengaku jika kopi yang ada dalam sak karung tersebut diambil atau dicuri dari lahan PTPN XII Bagelan kebun afdeling besaran blok 12, selanjutnya para terdakwa di bawa ke pos PTPN XII namun salah satu pelaku yakni Sigit (DPO) melarikan diri dan tidak datang ke pos keamanan PTPN XII setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sinder (asisten tanaman) setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari.
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian buah kopi dengan cara awalnya para terdakwa berjanjian terlebih dahulu di pos pantau kebun dengan membawa tas panen berupa sak yang dilipat setelah itu para terdakwa masuk kebun afdeling besaran blok 12 lalu memotong rumput dengan tujuan untuk menutupi kopi yang diambil dari kebun tersebut dan juga untuk pakan ternak setelah itu para terdakwa memetik biji kopi secara acak tidak beraturan (1 poho tidak dipetik seluruhnya) setelah tas panen penuh dengan biji kopi selanjutnya para terdakwa memindahkan biji kopi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kedalam karung sak yang sudah disediakan sebelumnya setelah itu para terdakwa menyimpan sak karung berisi biji kopi curian tersebut di tanah di sela-sela rumput yang ditutupi dengan rumput dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang yang kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib para terdakwa kembali ke kebun kopi tersebut untuk mengambil sak berisi kopi untuk dibawa pulang.

- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan para terdakwa dan saksi menanyakan apa yang telah dibawa oleh para terdakwa dibelakang jog motor dan setelah itu saksi bersama temannya memeriksa barang bawan para terdakwa dan ditemukan karung sak berisi kopi yang hendak dibawa pulang, setelah itu saksi mengamankan karung sak berisi kopi tersebut sedangkan para terdakwa disuruh datang ke kantor keamanan PTPN XII bagelan namun dari 3 pelaku yang datang hanya 2 terdakwa yakni terdakwa jemiran dan terdakwa Jaseman sedangkan Sigit (DPO) melarikan diri.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 9 (Sembilan) karung sak berisi kopi robusta, 1 (satu) buah tas panen yang terbuat dari karung sak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Noin KEVAE1725645.
 - Bahwa saksi menerangkan dari keterangan para terdakwa yang mempunyai ide dan yang mengajak melakukan pencurian biji kopi di kebun kopi kebun Afdeling besaran blok 12PYPN XII adalah Sigit (DPO), dimana saat itu Sigit mendatangi rumah para terdakwa untuk melakukan pencurian kopi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib dan bertemu di pos pantau kebun.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil biji kopi tanpa seizin pihak perkebunan PTPN XII mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian di perkebunan PTPN XII Bangelan bahkan untuk terdakwa Jemiran sudah pernah membuat pernyataan untuk tidak melakukan pencurian lagi namun tetap melakukan pencurian.
- Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2 **AHMAD JAENI**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. Raya perkebunan perbatasan dengan jalan kampung Ds. Blado Kec. Kromengan, Kab. Malang.



- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi mendapat laporan dari KetuaDanton dan Wakil danton jika telah mengamankan para terdakwa yang telah melakukan pencurian biji kopi di perkebunan PTPN XI Bangelan di perkebunan Afdeling besaran blok 12, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang yakni para terdakwa dan Sigit (DPO) yang kemudian disuruh untuk mendatangi pos keamanan PTPN XII namun hanya para terdakwa saja yang datang sedangkan Sigit (DPO) melarikan diri, setelah itu saksi bertanya kepada para terdakwa siapa saja yang melakukan pencurian dan dijawab para terdakwa jika yang melakukan adalah para terdakwa dan Sigit (DPO) secara bersama-sama, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa melakukan pencurian biji kopi tersebut dengan cara awalnya para terdakwa berjanjian terlebih dahulu di pos pantau kebun dengan membawa tas panen berupa sak yang dilipat setelah itu para terdakwa masuk kebun afdeling besaran blok 12 lalu memotong rumput dengan tujuan untuk menutupi kopi yang diambil dari kebun tersebut dan juga untuk pakan ternak setelah itu para terdakwa memetik biji kopi secara acak tidak beraturan (1 pohon tidak dipetik seluruhnya) setelah tas panen penuh dengan biji kopi selanjutnya para terdakwa memindahkan biji kopi tersebut kedalam karung sak yang sudah disediakan sebelumnya setelah itu para terdakwa menyimpan sak karung berisi biji kopi curian tersebut di tanah di sela-sela rumput yang ditutupi dengan rumput dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang yang kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib para terdakwa kembali ke kebun kopi tersebut untuk mengambil sak berisi kopi untuk dibawa pulang.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 9 (Sembilan) karung sak berisi kopi robusta, 1 (satu) buah tas panen yang terbuat dari karung sak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil biji kopi tanpa seijin pihak perkebunan PTPN XII mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian di perkebunan PTPN XII Bangelan bahkan untuk terdakwa Jemiran sudah pernah membuat pernyataan untuk tidak melakukan pencurian lagi namun tetap melakukan pencurian.
- Para terdakwa membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jemiran

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Pos penjagaan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) telah melakukan pencurian kopi sebanyak total 9 karung milik perkebunan PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di PTPN XII Afdeling Besar Blok 12 Ds. Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib Sigit (DPO) mendatangi terdakwa kemudian mengajak untuk mengambil kopi "ayo nanti bersama Jaseman kita curi kopi di PTPN XII ketemu di pos pantau Afdeling besar Blok 12 besar sekitar jam 15.00 wib " selanjutnya terdakwa berkata "ayo kita ketemu disana" selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dan setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian berangkat menuju kebun yang disepakati setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) pertama-tama bersama-sama mencari rumput hingga cukup untuk kebutuhan makan ternak dan juga untuk menutupi karung yang akan dibuat untuk menutupi hasil pencurian kopi, setelah dirasa cukup selanjutnya terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) memetik biji kopi secara acak di tiap pohon hingga masing-masing karung yang kami bawa terisi penuh, setelah itu karung sak yang berisi kopi tersebut dikumpulkan menjadi satu dan ditaruh di tanah kemudian ditutupi dengan rumput yang telah kami ambil sebelumnya, setelah itu terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) pulang dan berjanjian kembali untuk esoknya yakni Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib untuk kembali lagi ke kebun kopi untuk mengambil kopi hasil curian yang telah disembunyikan sebelumnya, setelah mengambil karung berisi kopi dan menaruh di jog belakang sepeda motor terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kembali pulang namun saat ditengah perjalanan terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) diberhentikan oleh petugas keamanan PTPN XII dan kemudian diketahui jika kami telah melakukan pencurian kopi di kebun PTPN XII Blok 12 tanpa seijin PTPN XII, setelah itu kami disuruh ke pos

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keaman PTPN XII untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami dan kemudian karung yang berisi kopi hasil pencurian di diamankan oleh pihak keamanan PTPN XII dan kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Jaseman datang ke pos keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan namun Sigit (DPO) tidak datang namun melarikan diri.

- Bahwa benar peran terdakwa adalah mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, untuk peran Jaseman mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, sedangkan peran Sigit (DPO) mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan terdakwa Jemiran kemudian menerima hasil pencurian tersebut untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga.
- Bahwa terdakwa sudah 6 kali melakukan pencurian kopi di kebun kopi PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang, baik seorang diri maupun bersama-sama dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO).
- Bahwa benar semua hasil curian berupa kopi yang diambil dari perkebunan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang tersebut dikumpulkan di Sigit (DPO) untuk kemudian dijual.
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri kopi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) dalam memetik kopi atau mengambil kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII Bangelan selaku pemiliknya.

2 **Terdakwa JASEMAN**, memberikan keterangan :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Pos penjagaan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) telah melakukan pencurian kopi sebanyak total 9 karung milik perkebunan PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di PTPN XII Afdeling



- Besaran Blok 12 Ds. Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib Sigit (DPO) mendatangi terdakwa kemudian mengajak untuk mengambil kopi "ayo nanti bersama Jemiran kita curi kopi di PTPN XII ketemu di pos pantau Afdeling besaran Blok 12 besaran sekitar jam 15.00 wib " selanjutnya terdakwa berkata "ayo kita ketemu disana" selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dan setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian berangkat menuju kebun yang disepakati setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) pertama-tama bersama-sama mencari rumput hingga cukup untuk kebutuhan makan ternak dan juga untuk menutupi karung yang akan dibuat untuk menutupii hasil pencurian kopi, setelah dirasa cukup selanjutnya tedakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) memetik biji kopi secara acak di tiap pohon hingga masing-masing karung yang kami bawa terisi penuh, setelah itu karung sak yang berisi kopi tersebut dikumpulkan menjadisatu dan ditaruh di tanah kemudian ditutupi dengan rumput yang telah kami ambil sebelumnya, setelah itu terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sgit (DPO) pulang dan berjanjian kembali untuk esoknya yakni Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib untuk kembali lagi ke kebun kopi untuk mengambil kopi hasil curian yang telah disembunyikan sebelumnya, setelah mengambil karung berisi kopi dan menaruh di jog belakang sepeda motor terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kembali pulang namun saat ditengah perjalanan terdakwa, terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) diberhentikan oleh petugas keamanan PTPN XII dan kemudian diketahui jika kami telah melakukan pencurian kopi di kebun PTPN XII Blok 12 tanpa seijin PTPN XII, setelah itu kami disuruh ke pos keaman PTPN XII untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami dan kemudian karung yang berisi kopi hasil pencurian di diamankan oleh pihak keamanan PTPN XII dan kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Jemiran datang ke pos keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbutan namun Sigit (DPO) tidak datang namun melarikan diri.
 - Bahwa benar peran terdakwa Jemiran adalah mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



dan hasilnya dibagi bertiga, untuk peran Jaseman mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, sedangkan peran Sigit (DPO) mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan terdakwa Jemiran kemudian menerima hasil pencurian tersebut untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian kopi di kebun kopi PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang baik itu sendirian maupun bersama-sama dengan terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO).
- Bahwa benar semua hasil curian berupa kopi yang diambil dari perkebunan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang tersebut dikumpulkan di Sigit (DPO) untuk kemudian dijual.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri kopi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) dalam memetik kopi atau mengambil kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII Bangelan selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) sak yang berisi kopi robusta, dengan rincian :
- 1 (satu) sak berisi buah kopi seberat ± 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat ± 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat ± 25 Kg, 6 (enam) sak berisi buah kopi masing-masing seberat ± 25 Kg.
- 1 (satu) buah tas panen (ampluk) yang terbuat dari karung sak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 1000 tahun 2004

warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Pos penjagaan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dan Sigit (DPO) telah melakukan pencurian kopi sebanyak total 9 karung milik perkebunan PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di PTPN XII Afdeling Besaran Blok 12 Ds. Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa benar peran terdakwa Jemiran adalah mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, untuk peran Jaseman mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, sedangkan peran Sigit (DPO) mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan terdakwa Jemiran kemudian menerima hasil pencurian tersebut untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga.
- Bahwa benar semua hasil curian berupa kopi yang diambil dari perkebunan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang tersebut dikumpulkan di Sigit (DPO) untuk kemudian dijual.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri kopi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) dalam memetik kopi atau mengambil kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PTPN XII Bangelan selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa 1. Jemiran dan terdakwa 2. Jaseman** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majjelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri bahwa :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

- Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
- Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustzijn)

- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Pos penjagaan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang;
 - Bahwa benar para terdakwa dan Sigit (DPO) telah melakukan pencurian kopi sebanyak total 9 karung milik perkebunan PTPN XII Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di PTPN XII Afdeling Besar Blok 12 Ds. Bangelan Kec. Wonosari, Kab. Malang.
 - Bahwa benar peran terdakwa Jemiran adalah mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, untuk peran Jaseman mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, sedangkan peran Sigit (DPO) mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan terdakwa Jemiran kemudian menerima hasil pencurian tersebut untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga.
 - Bahwa benar semua hasil curian berupa kopi yang diambil dari perkebunan PTPN XII Ds. Bangelan, Kec. Wonosari, Kab. Malang tersebut dikumpulkan di Sigit (DPO) untuk kemudian dijual.
 - Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri kopi adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut

diatas, maka Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 3 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Bahwa benar peran terdakwa Jemiran adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, untuk peran Jaseman mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jemiran dan Sigit (DPO) kemudian mengumpulkan hasil curian tersebut ke Sigit (DPO) untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga, sedangkan peran Sigit (DPO) mengumpulkan rumput untuk menutupi hasil curian, melakukan pencurian dengan cara memetik biji kopi secara acak bersama terdakwa Jaseman dan terdakwa Jemiran kemudian menerima hasil pencurian tersebut untuk kemudian di jual dan hasilnya dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa sudah tercermin adanya kerjasama, bukan hanya untuk menentukan bagaimana cara mengambil barang tersebut, tetapi termasuk membagi peran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga tindakan Para Terdakwa harus dipandang dilakukan secara bersama-sama, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 9 (Sembilan) sak yang berisi kopi robusta, dengan rincian :1 (satu) sak berisi buah kopi seberat \pm 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat \pm 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat \pm 25 Kg, 6 (enam) sak berisi buah kopi masing-masing seberat \pm 25 Kg. Dikembalikan kepada PTPN XII (diwakili saksi Yudianto).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas panen (ampluk) yang terbuat dari karung sak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645 dikembalikan kepada terdakwa Jemiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Jemiran dan terdakwa 2. Jaseman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang buti berupa:
 - 9 (sembilan) sak yang berisi kopi robusta, dengan rincian :1 (satu) sak berisi buah kopi seberat \pm 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat \pm 25 Kg, 1 (satu) sak berisi kopi seberat \pm 25 Kg, 6 (enam) sak berisi buah kopi masing-masing seberat \pm 25 Kg. Dikembalikan kepada PTPN XII (diwakili saksi Yudianto).
 - 1 (satu) buah tas panen (ampluk) yang terbuat dari karung sak dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 1000 tahun 2004 warna hitam Noka MH1KEVA114K726565 Nosin KEVAE1725645 dikembalikan kepada terdakwa Jemiran;
5. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Suchana Andinisari Purnama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)